

Nomor : 892/PM.00.02/K.KI-05/09/2024
Sifat : **Penting**
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Paser, 26 September 2024

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Paser

di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 menyebutkan:

1. **Pasal 24 ayat (1)** berbunyi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran bahan Kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d;
2. **Pasal 24 ayat (2)** berbunyi Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. selebaran;
 - b. brosur;
 - c. pamflet; dan/atau
 - d. poster;
3. **Pasal 24 ayat (3)** berbunyi Desain pada bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi Kampanye dan program Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2);
4. **Pasal 24 ayat (4)** berbunyi Desain pada bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melalui petugas penghubung Pasangan Calon;
5. **Pasal 24 ayat (5)** berbunyi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima penyampaian desain pada bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
6. **Pasal 27 ayat (1)** berbunyi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e.
7. **Pasal 27 ayat (2)** berbunyi Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame;
 - b. spanduk; dan/atau
 - c. umbul-umbul;

8. **Pasal 27 ayat (3)** berbunyi *Desain pada alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi Kampanye dan program Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2);*
 9. **Pasal 27 ayat (4)** berbunyi *Desain pada alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melalui petugas penghubung Pasangan Calon;*
 10. **Pasal 27 ayat (5)** berbunyi *KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima penyampaian desain pada alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.*
- C. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan:
1. Poin B Nomor 2 tentang Desain Bahan Kampanye, huruf (c) berbunyi *Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan desain bahan Kampanye kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melalui petugas penghubung Pasangan Calon **paling lama 5 (lima) Hari** setelah **penetapan nomor urut** Pasangan Calon;*
 2. Poin C Nomor 2 tentang Desain Alat Peraga Kampanye, huruf (c) berbunyi *Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan desain alat peraga Kampanye kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melalui petugas penghubung Pasangan Calon **paling lama 5 (lima) Hari** setelah **penetapan nomor urut** Pasangan Calon;*
- D. Bahwa berdasarkan uraian diatas perihal desain bahan kampanye dan alat peraga kampanye pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Paser mengimbau kepada KPU Kabupaten Paser dalam menerima desain bahan dan alat peraga kampanye dari LO/Tim Pasangan Calon sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



KETUA,

NUR KHAMID, SH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur*
- 2. *Arsip*